



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMAD EDI SANTOSO Bin MARYONO;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 8 Desember 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanglo RT/RW 002/007 Kel/ Desa Kec. Semen Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD EDI SANTOSO BIN MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) nota pengiriman barang toko onderdil “Aneka Motor” dikembalikan kepada saksi BUDIANTO BUANA. 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buku tabungan BCA, 1 (satu) unit key BCA warna biru, 1 (satu) unit HP merk LUNA warna silver dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MOCH.EDI SANTOSO Bin MARYONO pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan November 2020 , di Jl. Alun-alun/Dieng No. 21 Selatan Pasar Pare, Kec. Pare, Kab.Kediri atau setidaknya didisuat suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Jum'at tanggal 27 Novembe 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja di Toko Onderdil Aneka Motor di Jl.Sieng No.21 Lk.II Rt.028, Rw.007 Kel/Kec.Pare, Kab.Kediri ,sesampainya di toko sekira pukul 07.30 Wib, kemudian Terdakwa diperintahkan pemilik toko Sdr.BUDIANTO BUANA untuk mengambil mobil box yang berada di garase di Daerah Pelem Pare,Kab.Kediri untuk dibawa ke toko, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diperintahkan Sdr.BUDIONO BUANA untuk mengantar pesanan barang berupa ban dalam dan ban luar mobil ke Daerah Dlangu Mojokerto yang mana saat itu ada 4 (empat) orang Karyawan toko namun untuk identitasnya terdakwa tidak kenal satu persatu ditugaskan untuk menaikkan barang berupa ban dalam dan ban luar kedalam mobil box.

Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa Bersama Sdr.ANGGI KaryawanToko berangkat kedaerah toko Dlangu Mojokerto dengan membawa nota pengiriman barang warna putih dari Toko Onderiril Aneka Motor.

Bahwa sesampainya di toko OM Dlangu Mojokerto sekira pukul 11.30 Wib kemudian Terdakwa bertemu dengan pemilik toko , kemudian Bersama-sama dengan Sdr.ANGGI menurunkan barang yang dikirim berupa ban dalam dan ban luar sesuai pesanan toko tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran barang yang diserahkan oleh Karyawan toko OM Dlangu Mojokerto atas perintah pemilik toko OM Dlangu sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian nota diserahkan kepada pihak toko OM Dlangu.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa MOCH.EDI SANTOSO Bersama Sdr.ANGGI melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk mengambil barang pesanan toko lain dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa perjalanan kembali ke Daerah Pare, Kab.Kediri, namun sewaktu diperjalanan daerah Cukir Jombang Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa berhenti di Indomart melakukan transaksi deposit game online senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Daerah Pare, Kab.Kediri.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Bersama Sdr.ANGGI sampai di garase di ' Daerah Pelem, Kab.Kediri setelah selesa memarkir mobil box kemudian Sdr.ANGGI mengatakan kepada Terdakwa "Nek setor ndang setor" namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang senilai Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) tersebut dan digunakan oleh Terdakwa bermain judi online .

Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa ketakutan dengan pemilik toko onderdil Aneka Motor Sdr.BUDIANTO BUANA terdakwa tidak masuk kerja sejak tanggal 28 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kedidi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko onderdil Aneka Motor Diang Sr.BUDIANTO BUANA mengalamikerugian sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MOCH.EDI SANTOSO Bin MARYONO pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan November 2020 , di Jl. Alun-alun/Dieng No. 21 Selatan Pasar Pare, Kec. Pare, Kab.Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Jum'at tanggal 27 Novembe 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja di Toko Onderdil Aneka Motor di Jl.Sieng No.21

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.II Rt.028, Rw.007 Kel/Kec.Pare, Kab.Kediri ,sesampainya di toko sekira pukul 07.30 Wib, kemudian Terdakwa diperintahkan pemilik toko Sdr.BUDIANTO BUANA untuk mengambil mobil box yang berada di garasi di daerah Pelem Pare, Kab.Kediri untuk dibawa ke toko, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diperintahkan Sdr.BUDIONO BUANA untuk mengantar pesanan barang berupa ban dalam dan ban luar mobil ke Daerah Dlangu Mojokerto yang saat itu ada 4 (empat) orang karyawan toko namun untuk identitasnya terdakwa tidak kenal satu persatu ditugaskan untuk menaikkan barang berupa ban dalam dan ban luar ke dalam mobil box.

Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa Bersama Sdr.ANGGI Karyawan Toko berangkat ke daerah Dlangu Mojokerto dengan membawa nota pengiriman barang warna putih dari Toko Onderil A bahwa sesampainya di toko OM Dlangu Mojokerto sekira pukul 11.30 Wib kemudian Terdakwa bertemu dengan pemilik toko, kemudian bersama-sama dengan Sdr.ANGGI menurunkan barang yang dikirim berupa ban dalam dan ban luar sesuai pesanan toko tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran barang yang diserahkan oleh karyawan toko OM Dlangu Mojokerto atas perintah pemilik toko OM Dlangu sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian nota diserahkan kepada pihak toko OM Dlangu.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa MOCH.EDI SANTOSO Bersama Sdr.ANGGI melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk mengambil barang pesanan toko lain dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa perjalanan kembali ke Daerah Pare, Kab.Kediri, namun sewaktu di perjalanan di daerah Cukir Jombang Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa berhenti di Indomart melakukan transaksi deposit game online senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Bersama Sdr.ANGGI sampai di garasi di Daerah Pelem, Kab.Kediri setelah selesai memarkir mobil box kemudian Sdr.ANGGI mengatakan kepada Terdakwa "Nek setor ndang setor" namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang senilai Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dan digunakan oleh Terdakwa bermain judi online.

Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa ketakutan dengan pemilik toko onderdik Aneka Motor Sdr.BUDIANTO BUANA terdakwa tidak masuk kerja sejak tanggal 28 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Resort Kedidi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko onderdil Aneka Motor Diang Sr.BUDIANTO BUANA mengalamikerugian sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : ANGGI EKO PRASETYO Bin AGUS SUWAJI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di toko onderdil "Aneka Motor";
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan ban dalam dan ban luar dari toko Aneka Motor ke Toko Dlangu Motor di Dlangu Mojokerto sebesar Rp.21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ke kasir toko Aneka Motor pada saat balik ke gudang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas terdakwa adalah sebagai sopir dan Saksi adalah kernetnya kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib berangkat dari toko Aneka Motor di Pare membawa ban dalam dan ban luar truk menuju Dlango Mojokerto pada saat ban tiba Saksi kemudian menurunkan muatan dan pembeli langsung membayar kepada Terdakwa selaku sopirnya kemudian setelah itu langsung pulang dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang dibawa dulu kemudian besok akan disetorkan;;
- Bahwa keesokan harinya Terdkawa tidak masuk kerja dan tidak menyetorkan uang ke Kasir atau pemiliknya yakni Saksi BUDIANTO;
- Bahwa kerugian saksi Saksi BUDIANTO atas kehilangan sepeda motor sejumlah Rp 21.000.000,-;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi hanya akan digunakan untuk keluar tetapi bukan untuk digadaikan, jadi Terdakwa tidak pernah meminta ijin dahulu kepada saksi selaku pemilik saat menggadikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Selama sepeda motor milik saksi dibawa Terdakwa saksi pernah menanyakan tetapi masih masih belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena saat itu sudah tidak pernah mengajar di Pondok MAHIR ARIYAD dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepung;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi : BUDIANTO BUANA Anak dari HENDRA BUANA**, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah uang hasil pembayaran yang diterima Terdakwa tidak disetorkan kepada Saksi selaku pemilik toko onderdil "Aneka Motor" dengan nilai uang sebesar Rp.21.537.500.- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at pada tanggal 27 November di Toko Onderdil Aneka Motor 2020 Jl.Sieng No.21 Lk.II Rt.028, Rw.007 Kel/Kec.Pare, Kab.Kediri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan/ sopir di toko Onderdil Aneka Motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 07.30 Wib, k Terdakwa diperintahkan Saksi untuk mengantar pesanan barang berupa ban dalam dan ban luar mobil ke Daerah Dlangu Mojokerto;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi ANGGI bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran barang yang diserahkan oleh toko Dlangu Mojokerto sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian nota diserahkan kepada pihak toko tersebut;
- Bahwa biasanya sopir langsung menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi, tapi kadang yang menyetorkan uang keesokan harinya, untuk pihak toko langganan ada yang membayar secara transfer ada juga secara cash kepada sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi sebagai pemilik toko onderdil Aneka Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dan belum ada mengganti uang tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan bekerja pada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan uang untuk bermain judi online;

- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** MOCHAMAD EDI SANTOSO Bin MARYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Onderdil Aneka Motor sejak 1 (satu) bulan sebagai sopir mengantar barang berupa ban dalam dan ban luar;
- Bahwa permasalahan dalam perkara karena uang hasil penjualan ban dalam dan ban luar yang diantarkan Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir toko maupun Saksi BUDIANTO sebagai pemiliknya, karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ketika mengantarkan ban dengna mempergunakan mobil box milik toko pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib berangkat dari toko dikecamatan Pare Kab. Kediri menuju Dlangu Mojokerto, setelah selesai mengantarkan barang Saksi menerima uang pembayaran sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat perjalanan pulang di Indomaret Cukir Jombang Terdakwa telah mempergunakan uang pembayaran untuk membeli deposit Judi online sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian meneruskan perjalanan dan ketika telah sampai di Toko karena sudah malam Terdakwa beralasan untuk menyetorkan uang keesokan harinya dan langsung pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak masuk kerja dan kemudian Terdakwa kembali membelanjakan uang untuk deposit judi game online diantaranya pada tanggal 28 November 2020, sebesar Rp.8.000.000,-

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr



(delapan juta rupiah), tanggal 29 November 2020 sebesar Rp.5.900.000,- , tanggal 29 November 2020 sebesar Rp.2.950.000,- dan tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.600.000,- sehingga uang tersisa Rp.173.000,-;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota pengiriman barang toko onderdil "Aneka Motor"
 - 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA;
 - 1 (satu) unit key BCA warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk LUNA warna silver;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Alun- alun/ Dieng No. 21 Selatan Pasar Pare, Kec. Pare, Kab.Kediri telah menggunakan uang pembayaran harga ban dalam dan ban luar milik Saksi BUDIANTO pemilik toko Onderdil Aneka Motor tempat Terdakwa bekerja;
2. Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja di Toko Onderdil Aneka Motor di Jl.Sieng No.21 Lk.II Rt.028, Rw.007 Kel/Kec.Pare, Kab.Kediri ,sesampainya di toko sekira pukul 07.30 Wib, kemudian Terdakwa diperintahkan pemilik toko Saksi BUDIANTO BUANA sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa untuk mengantar pesanan barang berupa ban dalam dan ban luar mobil ke Daerah Dlangu Mojokerto;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa Bersama Saksi ANGGI Karyawan Toko berangkat kedaerah toko Dlangu Mojokerto dengan membawa nota pengiriman barang warna putih dari Toko Onderil Aneka Motor;
4. Bahwa sesampainya ditoko OM Dlangu Mojokerto sekira pukul 11.30 Wib kemudian Terdakwa bertemu dengan pemilik toko , kemudian Bersama-



sama dengan Saksi ANGGI menurunkan barang yang dikirim berupa ban dalam dan ban luar sesuai pesanan toko tersebut;

5. Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran barang yang diserahkan oleh Karyawan toko OM Dlangu Mojokerto atas perintah pemilik toko OM Dlangu sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian nota diserahkan kepada pihak toko OM Dlangu;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa Bersama Saksi ANGGI melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk mengambil barang pesanan toko lain dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa perjalanan kembali ke Daerah Pare, Kab.Kediri, namun sewaktu diperjalanan daerah Cukir Jombang Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa berhenti di Indomart melakukan transaksi deposit game online senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Daerah Pare, Kab.Kediri.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Bersama Saksi .ANGGI sampai di Daerah Pelem, Kab.Kediri setelah selesai memarkir mobil box kemudian Sdr.ANGGI mengatakan kepada Terdakwa "Nek setor ndang setor" namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang senilai Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) tersebut dan digunakan oleh Terdakwa bermain judi online;.
8. Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa takut dengan pemilik toko onderdil Aneka Motor Sdr.BUDIANTO BUANA terdakwa tidak masuk kerja sejak tanggal 28 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kedidi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko onderdil Aneka Motor Diang Sr.BUDIANTO BUANA mengalamikerugian sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa Terdakwa memakai uang tersebut tidak terlebih dahulu ijin kepada pemiliknya;
11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dimana Terdakwa menerima pembayaran dari pihak Dlangu Motor, karena Terdakwa adalah karyawan/ sopir dari toko Onderdil Aneka Motor, namun uang tersebut seharusnya diserahkan atau disetorkan kepada Saksi BUDIANTO namun ternyata Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni bermain game judi online;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 374 KUHP tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut ada hubungan kerja, karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu;**

Mengenai unsur I : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr*



pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **MOCHAMAD EDI SANTOSO Bin MARYONO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut ada hubungan kerja, karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja di Toko Onderdil Aneka Motor di Jl.Sieng No.21 Lk.II Rt.028, Rw.007 Kel/Kec.Pare, Kab.Kediri ,sesampainya di toko sekira pukul 07.30 Wib, kemudian Terdakwa diperintahkan pemilik toko Saksi BUDIANTO BUANA sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa untuk mengantar pesanan barang berupa ban dalam dan ban luar mobil ke Daerah Dlangu Mojokerto;

Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa Bersama Saksi ANGGI Karyawan Toko berangkat ke daerah toko Dlangu Mojokerto dengan membawa nota pengiriman barang warna putih dari Toko Onderil Aneka Motor, sesampainya di toko OM Dlangu Mojokerto sekira pukul 11.30 Wib kemudian Terdakwa bertemu dengan pemilik toko , kemudian Bersama-sama dengan Saksi ANGGI menurunkan barang yang dikirim berupa ban dalam dan ban luar sesuai pesanan toko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran barang yang diserahkan oleh Karyawan toko OM Dlangu Mojokerto atas

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr*



perintah pemilik toko OM Dlangu sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian nota diserahkan kepada pihak toko OM Dlangu kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa Bersama Saksi ANGGI melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk mengambil barang pesanan toko lain dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa perjalanan kembali ke Daerah Pare, Kab.Kediri, namun sewaktu diperjalanan daerah Cukir Jombang Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa berhenti di Indomart melakukan transaksi deposit game online senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Daerah Pare, Kab.Kediri;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Bersama Saksi .ANGGI sampai di Daerah Pelem, Kab.Kediri setelah selesai memarkir mobil box kemudian Sdr.ANGGI mengatakan kepada Terdakwa "Nek setor ndang setor" namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang senilai Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) tersebut dan digunakan oleh Terdakwa bermain judi online;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa takut dengan pemilik toko onderdil Aneka Motor Sdr.BUDIANTO BUANA terdakwa tidak masuk kerja sejak tanggal 28 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik toko onderdil Aneka Motor Diang Sr.BUDIANTO BUANA mengalamikerugian sebesar Rp. 21.537.500,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena Terdakwa memakai uang tersebut tidak terlebih dahulu ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut ada hubungan kerja***, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) nota pengiriman barang toko onderdil "Aneka Motor"

Karena uang tersebut merupakan sisa uang pembayaran milik dari toko Onderdil Aneka Motor dan 1 (satu) nota pengiriman barang milik Toko Onderdil Aneka Motor sudah seharusnya dikembalikan kepada pemilik Toko Onderdil Aneka Motor yakni Saksi BUDIANTO BUANA;

- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buku tabungan BCA;
- 1 (satu) unit key BCA warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk LUNA warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan diakui milik dari Terdakwa maka sudah seharusnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/ Saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD EDI SANTOSO Bin MARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota pengiriman barang toko onderdil "Aneka Motor" ;

Dikembalikan kepada saksi BUDIANTO BUANA;

 - 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA;
 - 1 (satu) unit key BCA warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk LUNA warna silver;

Dikembalikan pada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, LILA SARI,S.H.,M.H. dan EVAN SETIAWAN DESE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh RUMIYATI ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh MOCH. ISKANDAR ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Lila Sari, S.H.,M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rumiyati ,SH.

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B
/2021/PN.Gpr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)